

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN II – PDPB – KIP ACEH BARAT DAYA 2025

KPT 18 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
UU No 1 Tahun 2015; UU No 6 Tahun 2020; UU No 17 Tahun 2017; UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 1 Tahun 2025.
 - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2025..

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2025.
 - 1 halaman